

Analisis Hukum Perjanjian Kontrak Yang Berujung Pada Perbuatan Melawan Hukum

Masayu Robianti
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Ayu_robianti@yahoo.co.id

Abstrak

Upaya pencegahan terjadinya perbuatan melawan hukum antara kreditur dan debitur dalam hukum acara perdata dipengadilan negeri tanjung karang yang memeriksa berkas perkara. Sesuai dengan KUHPerdara 1320, dan yang berujung pada perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara. Bermula dari perjanjian yang bersepakat mengikatkan diri antara kedua belah pihak. Dimana dalam kehidupan sehari-hari banyak terlihat dengan jelas bahwa lembaga pembiayaan ataupun Perbankan yang merupakan pemilik dana atau biasa disebut dengan Debitur, selalu berupaya memberikan bantuan dana dengan dalil-dalil kredit usaha mandiri, dll. Atas dasar hal tersebut banyak masyarakat (kreditur) mengajukan dana pinjaman ke lembaga pembiayaan ataupun Perbankan tersebut, tanpa mengetahui jelas isi dari perjanjian dan syarat ketentuan yang berlaku dalam suatu lembaga pembiayaan atau Perbankan tersebut. sehingga sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berujung sampai ke perbuatan yang melawan hukum (PMH) Perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad* dimana perbuatan melawan hukum tidak memberikan perumusan apa yang dimaksud *onrechtmatigedaad*. Namun hal ini dapat dirumuskan diserahkan kepada doktrin dan yurisprudensi. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh Pasal 1365 KUHPerdara.

Kata Kunci : implementasi, upaya hukum.

Abstract

Efforts to prevent unlawful acts between creditors and debtors in civil procedural law in the Tanjung Karang court that examines case files. In accordance with the Civil Code of 1320, and which leads to acts against the law in accordance with Article 1365 of the Civil Code. Starting from an agreement that agreed to bind itself between the two parties. Where in everyday life it is clearly seen that financial institutions or banks that are owners of funds or commonly referred to as debtors, always try to provide financial assistance with self-contained business credit proposals, etc. On the basis of this, many people (creditors) apply for loan funds to financial institutions or banks, without knowing clearly the contents of the agreement and the terms of the provisions that apply in a financial institution or bank. so that often things that are not desirable often lead to illegal actions (PMH) Unlawful acts or *onrechtmatigedaad* where the act against the law does not give the formulation of what is meant by *onrechtmatigedaad*. But this can be formulated to be left to doctrine and jurisprudence. An act is said to be against the law if it fulfills the elements determined by Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: implementation, legal efforts.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berawal dari suatu keinginan seorang kreditur yang mengikatkan diri kepada suatu lembaga pembiayaan atau suatu perbankan yang meminjamkan dana kepada kreditur dengan menjaminkan suatu barang, surat berharga, atau objek yang perjanjikan. Atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Namun perjanjian tersebut tidak dituangkan didalam suatu akta kesepakatan yang dibuat dihadapan notaris, dan kreditur tidak diberikan salinannya sesuai dalam pasal 1320 KUHPerdara Syarat Syah Perjanjian yang berbunyi :

- a. *Adanya kesepakatan kedua belah pihak,*
- b. *kecakapan untuk melakukan perbuatan suatu perikatan*
- c. *suatu hal tertentu; (Adanya objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal/barang yang cukup jelas)*
- d. *suatu sebab yang halal.*

Maka atas kelalaian dari suatu lembaga pembiayaan atau perbankan tersebut dapat merugikan kedua belah pihak untuk kedepannya. perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila diantara kedua pihak yang bersepakat mengingkari / melakukan perbuatan yang melanggar dari aturan-aturan yang telah disepakati ataupun undang-undang yang berlaku. Suatu perkara dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan, atau literatur serta perjanjian yang dilanggar atau tidak tertuang namun ditambahkan didalam suatu perjanjian tsb. Atas hal tersebut salah satu pihak yang melakukan pelanggaran membawa kerugian bagi salah seorang yang menjaminkan suatu barang, surat berharga, atau objek yang perjanjikan. Sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara.

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan suatu kejadian di luar salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi, pokok pangkalnya adalah "keadaan memaksa", titik pangkalnya yaitu resiko dan titik pangkal dari pada wanprestasi adalah ganti rugi. (Lukman Santoso, 2011)

Keadaan Memaksa atau *Overmacht*; yaitu suatu keadaan di luar kekuasaannya si berhutang dan memaksa. Keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian yang dibuat, setidaknya tidak dapat dipikul resikonya oleh si berhutang.

Ada 2 macam *Overmacht*, yaitu:

- a. Bersifat mutlak, yaitu tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya (misal: barang sudah musnah karena bencana alam) seperti; bencana Tsunami di Aceh, Banjir bandang di Wasior Papua Barat, dll.
- b. Bersifat relatif/ tak mutlak, yaitu suatu keadaan di mana perjanjian masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar dari hak si berhutang. (hukum perjanjian kontrak, lukman santoso, cetakan ke 2, yogyakarta). (Lukman Santoso, 2011)

Perbuatan Melawan Hukum; Suatu perkara dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan, atau literatur serta perjanjian yang dilanggar atau tidak tertuang namun ditambahkan didalam suatu perjanjian tsb. Atas hal tersebut salah satu pihak yang melakukan pelanggaran membawa kerugian bagi salah seorang yang menjaminkan suatu barang, surat berharga, atau objek yang perjanjian. Sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata.

Berdasarkan pasal 1320 dan 1365 KUHPerdata yang mana syarat sah suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat membuat suatu perjanjian maka akan sah apabila memiliki suatu syarat sbb:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal; (Lukman Santoso, 2011)

Apabila para pihak telah melakukan perikatan atau perjanjian sesuai dengan syarat sah perjanjian maka dapat dikatakan sah menurut hukum apabila dilegalkan dihadapan Notaris yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak yang bersepakat.

Namun pada awalnya suatu perjanjian berjalan dengan lancar dan baik sampai adanya para pihak yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perubahan tanpa ada pemberitahuan kepada pihak lainnya, sehingga menjadi kabur dan membuat hal yang jelas menjadi tampak tidak jelas. Dan hal tersebut merupakan hal perbuatan melawan hukum. (PMH) Sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “*Tiap Perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lainnya, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana terjadinya perjanjian antara seseorang kepada suatu badan instansi berbadan hukum resmi?
2. Faktor-faktor yang menjadikan perjanjian itu menjadi kabur atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara yuridis (normatif) yaitu pendekatan yang menelaah hukum dengan kaidah dan norma-norma yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau hukum tertulis dengan cara melihat dan menelaah hukum, serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut dengan asas-asas hukum dan perbandingan hukum sehingga sinkronisasi berkenaan dengan permasalahan perbuatan melawan hukum. Hukum tentu sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks hubungan sosial masyarakat, dimensi hukum dapat dipahami sebagai kaidah atau norma yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan. Di sini hukum bermaksud mengatur tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, ketika petunjuk hidup tersebut /yang berisi perintah dan larangan ini dilanggar, maka dapat menimbulkan tindakan dalam bentuk pemberian sanksi dari pemerintah atau penguasa masyarakat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Terjadinya Perjanjian Antara Seseorang Kepada Suatu Badan Instansi Berbadan Hukum Resmi.

Hukum tentu sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks hubungan sosial masyarakat, dimensi hukum dapat dipahami sebagai kaidah atau norma yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan. Di sini hukum bermaksud mengaturlata tertib masyarakat. Oleh karena itu, ketika petunjuk hidup tersebut /yang berisi perintah dan larangan ini dilanggar, maka dapat menimbulkan tindakan dalam bentuk pemberian sanksi dari pemerintah atau penguasa masyarakat.

Sebagaimana rumusan dari berbagai definisi para ahli hukum, maka apa yang disebut hukum itu terdiri atas 4 unsur:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang.
3. Peraturan bersifat memaksa, artinya bahwa setiap orang harus patuh atau taat kepada hukum.
4. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas.

Dari pemahaman hukum di atas, hukum sejatinya dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan atau kategori berdasarkan beberapa ukuran, agar dapat diperoleh suatu pengertian yang lebih baik serta lebih mudah dalam menemukan dan menerapkannya. Dari pengklasifikasian itu, hal yang terpenting adalah pembagian hukum berdasarkan isinya, yakni hukum public dan hukum privat.

Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam perjanjian ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut/perikatan. Perjanjian ini sifatnya *konkret*.

Pengertian perikatan adalah sebuah hukum antara dua orang/ dua pihak yang berdasar sebagaimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perikatan itu sifatnya *abstrak*.

- a. Dalam hal ini, orang yang berhak menuntut disebut kreditur/berpiutang.
- b. Pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur/berhutang.

Hukum perjanjian ini disebut juga "Hukum Perutangan". Karena sifatnya menuntut menuntut, yang menuntut disebut kreditur, yang dituntut disebut debitur, dan sesuatu yang dituntut disebut prestasi, yang berupa:

- a. menyerahkan suatu barang
- b. melakukan suatu perbuatan
- c. tidak melakukan suatu perbuatan

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah menimbulkan perikatan (perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan lainnya yaitu undang-undang). Perikatan atau *verbinten* ini lebih luas dibanding dengan perjanjian, karena di dalam perikatan juga mengatur:

- a. Perikatan yang timbul karena melawan hukum/*onrechtmatigedaad*
- b. Perikatan yang timbul dari kepengurusan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan/*zakwornemig*

Namun, sebagian besar pada buku III KUH perdata ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan / perjanjian. Jadi, isinya adalah hukum perjanjian. (Pasal 1320 dan 1338 KHUPerdata.) Dalam KUH Perdata terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu saja (perjanjian khusus) yang namanya sudah diberikan undang-undang. Contoh perjanjian khusus: jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar, pinjam-meminjam, pemborongan, pemberian kuasa dan perburuhan.

Selain KUHPerdata, masih ada sumber hukum perjanjian lainnya di dalam berbagai produk hukum. Misalnya: Undang-undang Perbankan dan Keputusan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan. Di samping itu, juga dalam jurisprudensi misalnya tentang sewa beli dan sumber hukum lainnya.

Asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya perjanjian (kontrak) adalah *asas kebebasan berkontrak*. Artinya, pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi perjanjian itu. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata (BW) yang menyiratkan adanya 3 (tiga asas) dalam perjanjian:

1. Mengenai terjadinya perjanjian, Asas yang disebut konsensualisme, artinya menurut BW perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak (*consensus, consensualisme*).
2. Tentang akibat perjanjian, Perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah di antara para pihak. Ini berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.
3. Tentang isi perjanjian, Isi perjanjian sepenuhnya diserahkan kepada para pihak (*contractsvrijheid* atau *partijautonomie*) yang bersangkutan. Dengan kata lain, selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, mengikat kepentingan umum dan ketertiban, maka perjanjian itu diperbolehkan.

Terdapat beberapa jenis penuntutan yang dapat didasarkan pasal 1365 KUH Perdata, kemungkinan tersebut antara lain:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan seperti keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.

Berawal pada suatu perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur yang bersepakat saling mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian suatu hal yang halal sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata Dimana telah mengadakan hubungan hukum Syarat Syah Perjanjian yang berbunyi :

- a. *Adanya kesepakatan kedua belah pihak,*
- b. *kecakapan untuk melakukan perbuatan suatu perikatan*
- c. *suatu hal tertentu; (Adanya objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal/barang yang cukup jelas)*
- d. *suatu sebab yang halal.*

Dimana pada satu perjanjian sering kali terjadi perbuatan melawan hukum yang secara sengaja maupun tidak sengaja telah menyalahi undang-undang atau peraturan/perjanjian yang berlaku. Kelalaian dalam suatu Perjanjian antara kreditur dan Debitur yang berujung pada perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

- a. Perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*
- b. Tidak memberikan perumusan apa yang dimaksud *onrechtmatigedaad*. Selama ini perumusannya diserahkan kepada doktrin dan yurisprudensi.
- c. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang.
- d. Pasal 1365 KUHPerdata “*Tiap Perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lainnya, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*”

Sehingga dengan adanya atau banyaknya lembaga pembiayaan yang dengan mudah memberikan pinjaman dana dengan menjaminkan barang ataupun surat berharga milik seseorang yang dengan sengaja mengikatkan diri dan bersepakat untuk melakukan peminjaman dana dengan dalil-dali membantu dengan bunga yang ringan sehingga

membuat masyarakat tergiur dan mengajukan pinjaman kepada Debitur atau lembaga pembiayaan, dengan menjaminkan surat berharga tersebut. Namun dalam pelaksanaannya pihak Debitur tidak bersungguh-sungguh menjelaskan bahwa ada persyaratan atau perjanjian yang menimbulkan kerugian dari kreditur sehingga kreditur tidak mengetahuinya secara rinci / detail isi perjanjian tsb. Berselang be-berapa waktu berjalan kreditur yang pada mulanya membayar / menganggsur pinjaman dana tersebut secara terus-menerus setiap bulannya mengalami keterlambatan pembayaran dikarenakan hal yang tidak di inginkan oleh kreditur, sehingga debitur mengalami kerugian yang berakibatkan dana/modal tidak berputar. Atas dasar hal tersebut maka debitur yang secara sengaja menutupi persetujuan yang semula disepakati bersama melakukan pelanggaran prosedural atau melakukan hal yang dianggap perlu dengan membuat kebijakan-kebijakan tanpa disosialisasikan kepada kreditur yang melanggar aturan hukum. (literatur, UU, dll) sehingga merugikan Kreditur yang meminjan dana di suatu lembaga pembiayaan. Atas hal tersebut diatas seseorang yang merasa / mengalami kerugian mengajukan keberatannya kepada suatu perusahaan / lembaga pembiayaan dimana tempat peminjaman dana. Namun Kreditur tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan yang di inginkan sehingga kreditur merasa di curangi/dirugikan atau di manfaatkan oleh debitur dan merasa ada beberapa aturan per-undang-undangan / literatur yaang dilanggar oleh pihak Debitur. Sehingga kreditur mengajukan keberatannya kepada Debitur, sehingga debitur tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang dengan perbuatan melanggar hukum (PMH) yang berujung pada mengajukan sanggahan dan gugatan di pengadilan.

3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Beracara Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.

- a. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara : Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah

manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

b. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan: *Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.* Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

- 1) Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.
- 2) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :

- a) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
- b) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.
- c. Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut: Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggung jawabannya didasarkan pada pasal 1364 BW. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 BW. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung jawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 BW.

Berdasarkan hasil analisa dilapangan dan pada saat beracara di persidangan pada pengadilan negeri setempat yang menyidangkan perkara perdata (perbuatan Melawan Hukum) sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Diantaranya:

1. Ketidak hadirannya prinsipal atau kuasa hukumnya
2. Ketidak hadirannya rival (lawan) atau kuasa hukumnya pada saat perkara disidangkan dipengadilan
3. Ketidak hadirannya dari salah satu hakim yang menyidangkan perkara tersebut sampai dengan penundaan pemeriksaan berkas perkara
4. Kurangnya pembayaran POP (Panjar ongkos perkara) sehingga tidak dapat memanggil salah satu pihak dikarenakan Penggugat belum menyetorkan dana tambahan
5. Ketidak hadirannya saksi (*a de charge*) sehingga memerlukan waktu berulang kali untuk memanggil kembali
6. Kurangnya/sulitnya kehadiran saksi-saksi ahli, yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan

Atas hal yang sudah diuraikan tersebut diatas, dapat menghambat proses di persidangan pada pengadilan yang memeriksa perkara yang sedang dihadapi. sehingga memerlukan waktu / proses yang cukup lama. Yang awalnya hanya memerlukan waktu 3 bulan (10 kali persidangan) dan memakan biaya yang murah namun pada perakteknya dapat lebih lama dan memakan biaya cukup lumayan besar.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara yang dihadapi merupakan kelalaian kedua belah pihak baik seganja maupun tidak disengaja, yang bermula dari perjanjian yang berujung pada perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdara “
2. Faktor yang menjadi penghambat adalah keteledoran dari pihak penggugat maupun tergugat baik disengaja atau tidak disengaja. Untuk membuat persidangan menjadi lama dan panjang serta menghabiskan biaya yang lumayan besar.

2. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan penulis ingin memberikan saran :

1. Agar dapat lebih efektifitas hendaklah Kreditur dan Debitur menyikapi perjanjian dengan bijak, dan tidak terkesan menutu-nutupi. Agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Apabila ada hal baru yang merupakan kebijakan ataupun sifatnya pemberitahuan agar dapat di sosialisasikan terlebih dahulu kepada kreditur dan disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Apabila harus terjadi antara kreditur dan debitur berperkara dipegadilan hendaknya saling menghargai untuk dapat hadir tepat waktu sesuai dengan panggilan yang dikirim oleh pengadilan melalui Juru Sita dimana berkas perkara diperiksa, agar tidak membuat atau menjadi faktor penghambat dan memakan biaya yang begitu besar. Sesuai dengan moto pengadilan (*cepat, ringan dan tidak memakan biaya yang begitu besar*)

DAFTAR PUSTAKA

- Idham. dan Masayu Robianti, *Pendidikan dan latihan kemahiran hukum*, 2018 (cetak pertama). Bandar Lampung.
- Kadir Muhamad, Abdul, S.H, 1980 (cetakan pertama), *Hukum Perjanjian*, Kompas Gramedia Group, Yogyakarta.
- Santoso, Lukman, 2012 (Cetakan Kedua), *Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan Dan Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*. Kompas Gramedia Group, Yogyakarta.
- Kamus Hukum, Charlie Rudyat, S.H. Rangkuman Istilah-Istilah Dan Pengertian Dalam Hukum Internasional Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Agraria, Hukum Pajak, Hukum Telematika, Dan Hukum Lingkungan.*